



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisabeth Juniarti, SH HERLI MARLINA SIPAYUNG, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, namun sejak tanggal 01 Maret 2021 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Ghaib, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 15 Desember 2021, dengan dalil-dalil

*Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada tanggal 11 April 2017 bertepatan dengan tanggal 14 RAJMB 1438 H. Perkawinan mana selanjutnya dicatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/64/IV/2017 tertanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Medan Batang Kuis Dusun 7 Gang Markijan, Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CHAIRUNNISA BR NASUTION, lahir di Bandar Klippa, tanggal 11 Desember 2018, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, rukun dan damai. Akan tetapi kerukunan dan perdamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi sebagaimana yang diharapkan, disebabkan Tergugat sering bermalas-malasan, tidak memberi nafkah keluarga dan tidak memperdulikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering pulang malam dan tidak mau bekerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja. Dan setelah pertengkaran tersebut orang tua Penggugat dan Paman Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau didamaikan. Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan membakar buku

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat meminta untuk rujuk dengan Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat masih merasa sakit hati atas perilaku Tergugat. Meskipun demikian Tergugat sering datang untuk melihat anaknya dan membujuk Penggugat untuk rujuk kembali, sehingga pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan hidup bersama layaknya suami istri;

7. Bahwa sekitar bulan September 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dan bila ditanya Tergugat malah bersikap kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat tiap kali Penggugat meminta biaya kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa kemudian dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi biaya kebutuhan anak dan rumah tangga, Penggugat datang ke tempat Tergugat bekerja untuk menanyakan upah Tergugat kepada toke Tergugat, dan toke Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menerima upah setiap minggunya, namun belakangan toke Tergugat melihat Tergugat memakai narkoba, sehingga kadang Tergugat tidak bekerja sebagai supir;

9. Bahwa sekitar bulan Desember 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bermalas-malasan di rumah dan tidak mau bekerja akibatnya Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai supir. Dan bila Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari kerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan rumah, dan tidak pulang hingga beberapa hari;

10. Bahwa pada tahun 2020 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak mau mencari kerja. Tergugat

*Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan. Sehingga biaya kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;

11. Bahwa kemudian Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat dengan menyewa becak untuk dipakai Tergugat bekerja dan sebagai jaminan sewa tersebut Penggugat memberikan perhiasannya kepada pemilik becak sebagai jaminan. Akan tetapi Tergugat tetap saja bermalasan bekerja dan tidak pernah memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat dan tidak membayar sewa becak tersebut, sehingga perhiasan Penggugat dijadikan untuk membayar sewa becak tersebut;

12. Bahwa sekitar bulan Nopember 2020 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat melarang Tergugat menjual barang-barang rumah tangga, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan tetap menjual barang-barang tersebut;

13. Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah bekerja dan akan sering pulang malam, Tergugat berjanji akan memberikan gaji Tergugat setiap minggunya. Lalu setelah dua minggu Tergugat bekerja, Penggugat meminta biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan bahwasanya Tergugat belum menerima gaji dan berjanji akan menyerahkan gajinya minggu depan. Akan tetapi hingga akhir bulan Pebruari 2021 Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

14. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 Penggugat pergi ketempat yang disebut Tergugat sebagai tempatnya bekerja, dan Penggugat mendapat informasi dari pekerja di tempat tersebut bahwa Tergugat tidak pernah bekerja di tempat tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sekitar minggu pertama bulan Maret 2021 Penggugat didatangi oleh laki-laki untuk menagih uang yang dicuri Tergugat dari rumahnya, yaitu sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);

16. Bahwa terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) bulan tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, bahkan Tergugat atau keluarganya tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sudah sewajarnya jika gugatan perceraian Penggugat ini dapat diterima (sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama ELISABETH JUNIARTI, SH HERLI MARLINA SIPAYUNG, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/903/HK.05/XII/2021 tanggal 8 Novemer 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 15 Desember 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama ELISABETH JUNIARTI, SH HERLI MARLINA SIPAYUNG, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/903/HK.05/XII/2021 tanggal 8 Novemer 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 15 Desember 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, #0046# dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		220.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>340.000,00</b>	
	(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)				

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk